



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tabanan, 29 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta (Guru), Pendidikan S1 (Matematika), tempat tinggal di Kabupaten Tabanan; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar, 22 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Denpasar Barat; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar pada register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan pada tanggal 3 Januari 2019 Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnan. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam; Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten/Kota Tabanan, Propinsi Bali; sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor :....., tertanggal 19 Agustus 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnan halaman 1 sampai halaman10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang Tua Penggugat sampai sekarang;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama kurang dari 1 bulan, namun setelah satu bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus; Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah :

5.1. Bahwa penggugat menikah dengan Tergugat bukan atas dasar cinta, akan tetapi karena Tergugat memakai pelet, sehingga kehidupan rumah tangga tidak harmonis;

5.2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat berkerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sebagai guru;

5.3. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan keluarganya dari pada kepentingan rumah tangganya;

5.4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir September 2017 tanpa izin dan alasan yang jelas sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnn halaman 2 sampai halaman10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnan tanggal 14 Januari 2019 dan tanggal 30 Januari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berusaha tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tanggal akta nikah pada posita angka 1 tertulis tanggal 3 dirubah tanggal 19;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 19 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda, (P) ;

Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnan halaman 3 sampai halaman10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya hidup bersama selama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat selang 2 hari setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar, tidak tegur sapa, karena menurut pengakuan Tergugat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya dipelet dahulu;
- Bahwa akhirnya pada bulan September 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya hidup bersama kurang dari lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat selang sehari setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar, tidak tegur sapa, karena menurut pengakuan Tergugat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya dipelet dahulu;
- Bahwa dari peristiwa tersebut diatas sejak bulan September 2017 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbna halaman 4 sampai halaman10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang, namun untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnan halaman 5 sampai halaman10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan tersebut diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan hadits Nabi Muhammad S.A.W sebagai berikut;

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokoknya gugatan cerai Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, semula hidup rukun selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat sejak bulan September 2017 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil* dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sumiai isteri sah, berdasarkan bukti surat dengan kode (P) merupakan akta otentik isinya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Agustus 2017, dan surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnn halaman 6 sampai halaman10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah berkualitas sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat sebagaimana posita angka 3 sampai angka 6 pada intinya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar, tidak tegur sapa dan telah pisah tempat tinggal. Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi tersebut di atas pada pokoknya para saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah sering bertengkar, tidak tegur sapa dan sejak bulan September 2017 hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat sebagai suami isteri yang sah;
- 2.-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- 3.-----B
ahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- 4.-----B
ahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak saling mencintai dibuktikan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mengunjungi, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan

Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnan halaman 7 sampai halaman10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sudah rapuh tidak akan dapat membawa *masalahat* atau kebaikan, akan tetapi justru akan mendatangkan *mudlarat* atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 serta ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat dengan talak satu *ba'in sughra* yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnn halaman 8 sampai halaman10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 467.000,- (Empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Nur Amalia Hikmawati, S.H.I dan Imdad, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Supian, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

SUTAJI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I

TTD

IMDAD, S.H.I.,M.H

Panitera,

TTD

SUPIAN, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-----------------------|---|----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | | Rp | 50.000,- |

Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnan halaman 9 sampai halaman10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	376.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 467.000,-
(Empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Putusan Nomor/Pdt.G/2019/PA.Tbnn halaman 10 sampai halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)